

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18)</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>17</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung 1996, hlm 7

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 22

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b). Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam bentuk pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c). Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan

---

<sup>19</sup>*Op-cit*, hlm 16

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d). Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Bilamana telah dikemukakan tindak pidana dan unsur-unsurnya maka pembahasan akan dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 25-27

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris “*corruption*”, bahasa Belanda “*korrupcie*”, kemudian muncul dalam bahasa Indonesia “korupsi”.

Di dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia kita dapat arti korupsi itu : jahat, busuk, mudah disuap. Malaysia menyebutnya kerakusan yang berasal dari kata Arab Resuah.<sup>21</sup>

Dalam kamus umum buah tangan Poerwadarminta, kata “korupsi” diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.(Poerwadarminta 1976)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “korupsi” adalah suatu perbuatan tercela dan merupakan penyakit masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 40 (empat puluh) dari pasal dan ayat Hukum Pidana Materiil di kelompokkan kedalam 7 (tujuh) Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu diantaranya tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf i, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara Jakarta 1987, hlm 389

juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>22</sup>

Dari sekian banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diakui merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat

---

<sup>22</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan UU RI No.30 Tahun 1999 jo. No.20 Tahun 2001*, Mandar Maju Bandung 2010, hlm 147-149

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Disamping itu pula perlu dikemukakan antara lain :

Pasal 5 yang menyebutkan :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2).Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 6 nya menyebutkan :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Seperti diketahui bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Tindak pidana korupsi disebut juga dengan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa).

Jadi perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya hanyalah terletak pada tingkat sosial ekonomi atau pendidikan pribadi pelaku-pelakunya.

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui latar belakang atau causanya apa sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi, sebenarnya cara pendekatannya pun sama seperti halnya dalam mencari sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan-kejahatan lain oada umumnya.

Menurut pendapat DR. Andi Hamzah, SH Muda Pati Adhyaksa, dalam kuliahnua dihadapan peserta pendidikan bidang Operasi angkatan ke-V tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan RI di Jakarta, tentang kuasa atau sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van strfrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan Pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHPidana Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrool yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti



bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan makin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.

4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat-gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pendapat-pendapat tersebut diatas memang benar, yang terpenting dan terutama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-faktor lainnya ada pada diri seseorang akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Faktor agama dan moral yang harus ditegakkan dan dikedepankan dalam rangka penegakkan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentang bagaimana atau apa yang dijadikan sebagai ukuran yang bermental sehat, menurut DR. Soerjono Soekanto, SH.MA dalam bukunya "Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum", mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Orang itu tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur emosional dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.
2. Dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggungjawab (tepa salira).

3. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia mampu merumuskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi demi kepentingan semua.

### **C. Kredit Macet Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi di Indonesia sudah mewabah “virus” yang menyebar alangkah pemerintahannya pun tersendat-sendat sendiri sampai masa kini.<sup>23</sup>

Kejahatan korupsi berhubungan dengan kekuasaan, sebab dengan kekuasaan itu, pihak yang berkuasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang tercela tersebut. Sebab bukanlah dengan kekuasaan, kewenangan, maka aparat yang berwenang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa terhadap anggota masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang gampang, kejahatan korupsi melibatkan banyak orang, berjamaah (sistematik).Siapapun benci terhadap korupsi dan karenanya harus diberantas, setidaknya dikurangi (eliminir).Ternyata masyarakat yang tidak senang dilakukannya pemberantasan korupsi adalah orang-orang yang terlibat, orang-orang yang melakukan korupsi itu sendiri.

Kejahatan tersebut harus ditumpas ke akar-akarnya, namun pemberantasan dan penanggulangannya tidaklah boleh dilakukan secara sewenang-wenang, yang dipaksakan, kendatipun perbuatan tersebut termasuk ke dalam ranah

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Sekilas Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandiri Maju 2004, hlm 1

hukum perdata, termasuk ranah hukum administrasi atau perbuatan tersebut dipolitisasi sehingga menjadi atau di kategorikan sebagai perbuatan korupsi.

Perbuatan yang termasuk kedalam ranah hukum perdata atau administrasi negara janganlah digiring kedalam ranah hukum pidana. Hukum haruslah ditegakkan namun tidaklah boleh sewenang-wenang, sebab yang hendak dicari dan diketemukan adalah kebenaran, keadilan, sebab “*The end of the law is justice*”

Indonesia sebagai negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka siapapun harus bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena itu pula perbuatan korupsi harus ditindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Pemberantasan korupsi haruslah dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam koridor-koridor hukum, jangan suatu perkara yang tidak termasuk dalam kejahatan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan korupsi atau sebaliknya, sebab perbuatan seperti ini jelas mencederai hukum, keadilan dan kesewenang-wenangan.

Menurut Juniardi Soewartojo, “Korupsi pada hakekatnya merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung”.<sup>24</sup>

Korupsi bukanlah merupakan hal asing dalam masyarakat karena merupakan masalah pribadi yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia

---

<sup>24</sup>Juniardi Soewartojo, *Pola Kegiatan Dan Penindakkannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya Korupsi*, Restu Agung Jakarta 1992, hlm 14

sebagaimana telah dibuktikan dalam Konferensi Anti Korupsi yang telah berlangsung di Amerika Serikat, DC pada bulan Februari 1999. Ditegaskan bahwa

“Pemberantasan korupsi bukanlah masalah hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah kemauan politik pemerintahan yang bersangkutan dan optimalisasi peran pimpinan agama turut menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut.”

Penyelesaian tindak pidana korupsi akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, khususnya semenjak isu reformasi digulirkan dan bahkan permasalahan korupsi menjadi pembahasan utama dalam menanggulangi kerugian negara yang setiap tahunnya mencapai ratusan miliar rupiah bahkan triliun rupiah.

Pemerintah tidak pernah berhenti melakukan penyempurnaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 memperluas subjek tindak pidana korupsi, memperluas jangkauan modus

operandi keuangan negara, serta dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil yang sanksi pidananya berbeda dengan sanksi pidana sebelumnya.

Dengan dasar pertimbangan bahwa :

1. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara lkuar biasa.
2. Untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

CV. Farhan telah mengajukan permohonan kredit ke PT. BRI (Persdero) Tbk, berupa kredit investasi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada saat mengajukan kredit maka Direktornya adalah Dicky Siswanto.

Saat permohonan kredit diterima PT. BRI (Persero) Tbk pada tanggal 9 Maret 2010. Untuk itu CV. Farhan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk, antara lain :

1. Akta pendirian CV. Farhan
2. Laporan Neraca Keuangan
3. Agunan berupa sebidang tanah (sertifikat)

Singkat kata persyaratan-persyaratan dan dokumen kredit CV. Farhan sudah lengkap. Bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permohonan kredit sudah diperiksa oleh bagian administrasi kredit. Semua dokumen telah dilakukan verifikasi.

Karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT BRI (Persero) Tbk telah lengkap maka dilakukan pencairan kredit oleh PT BRI (Persero) Tbk kepada CV. Farhan. Perjanjian kredit berlaku mulai Maret 2010 sampai dengan Maret 2015.

Karena keterlambatan pembayaran kewajiban oleh CV. Farhan kepada PT BRI (Persero) Tbk maka CV. Farhan dilakukan pemanggilan. Pembayaran angsuran setiap bulan berjalan dengan baik beberapa bulan, beberapa kali angsuran setelah itu terjadi kemacetan pembayaran. Dilakukan teguran-teguran kepada CV. Farhan agar melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena kemacetan-kemacetan angsuran pembayaran setiap bulan maka atas jaminan berupa sebidang tanah dilakukan pelelangan dengan cara pengumuman di surat kabar dalam tiga kali pengumuman. Pada waktu pelelangan hanya jaminan berupa sebidang tanah tersebut tidak dapat menutupi pinjaman CV. Farhan.

Akhirnya CV. Farhan dengan diwakili Direktornya Dicky Siswanto telah dijadikan terdakwa dan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, perkara pidana No. 22/Pidsus/TPK/2013/PN.BDG.<sup>25</sup>

Dengan jelas dan nyata kredit macet dikualifisir sebagai tindak pidana, hal mana terbukti dengan putusan PN. Bandung No. 22/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg.

---

<sup>25</sup> Perkara Pidana Pada PN.Bdg No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg